

### **BAB III**

## **PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK IMPOR**

### **A. Prosedur Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat (PPH) berdasarkan UUJPH diatur dalam Pasal 21 sebagai berikut :

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 UUJPH bahwa dalam proses produk halal harus memperhatikan lokasi, tempat, dan alat PPH sehingga tidak disatukan dalam satu tempat atau lokasi agar terjamin

kehalalan, kebersihan dan terhindar dari najis ataupun bahan yang tidak halal.

Ketentuan mengenai proses produk halal apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUJPH :

- (1) Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Apabila proses produk halal telah dipenuhi maka sebagaimana dalam Pasal 23 UUJPH pelaku usaha berhak memperoleh :

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Setelah melaksanakan proses produk halal, selanjutnya ialah tata cara memperoleh sertifikat halal, hal ini dimulai dari pengajuan permohonan sampai penerbitan sertifikat halal. Pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJPH :

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen :
  - a. data pelaku usaha;
  - b. nama dan jenis produk;
  - c. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
  - d. proses pengelolaan produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Langkah selanjutnya yaitu penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUJPH sebagai berikut :

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk.
- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

Bagian ketiga adalah Pemeriksaan dan Pengujian yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 UUJPH yaitu :

- (1) Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.

- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32 UUUJPH :

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian, selanjutnya adalah Penetapan Kehalalan Produk, Pasal 33 UUUJPH menyebutkan

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/ lembaga, dan/ atau instansi terkait.

- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Berikutnya ialah Penerbitan Sertifikat Halal, diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 UUJPH. Dalam Pasal 34 menyebutkan :

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 UUJPH selanjutnya menyatakan bahwa Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Selanjutnya Penerbitan Sertifikat Halal wajib

dipublikasikan oleh BPJPH, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 UUPH.

Keseluruhan proses tata cara memperoleh sertifikat halal tersebut dapat dilihat lebih jelas melalui alur sebagai berikut :



Disini dapat dilihat bahwa untuk mengajukan sertifikasi halal, terlebih dahulu pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya ialah pemeriksaan administrasi, jika administrasi tidak memenuhi syarat maka pendaftaran akan ditolak, tetapi apabila persyaratan administrasi sudah lengkap maka akan dilanjutkan pemeriksaan oleh auditor halal Lembaga

Pemeriksa Halal (LPH) selama 5 (lima) hari kerja untuk dilakukan pengujian halal oleh LPH.

Setelah dilakukan pengujian oleh LPH, apabila tidak memenuhi syarat administrasi halal, maka berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Namun apabila syarat administrasi halal telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu berkas akan diserahkan ke BPJPH.

Berkas yang sudah ada di BPJPH, kemudian akan dilakukan sidang fatwa halal dimana didalam sidang fatwa halal tersebut terdiri dari MUI, para pakar, kementerian atau lembaga serta instansi yang terkait. Sehingga di dalam sidang fatwa halal tersebut, para pihak yang terlibat akan menyampaikan pendapatnya tentang berkaskan memberikan pendapat atau pandangannya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

Sidang fatwa halal ini dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, yang mana sidang fatwa halal kemudian akan mendapatkan pernyataan halal atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat halal, maka akan ada penolakan pemberian sertifikat. Tetapi bila syarat halal telah terpenuhi maka produk dinyatakan halal, maka selanjutnya penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH yang dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 38 UUJPH yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada :

- a. kemasan produk;
- b. bagian tertentu dari produk; dan/ atau
- c. tempat tertentu pada produk.

## **B. Contoh Produk Impor yang Tidak Memiliki Label Halal**

Proses produk halal serta tata cara memperoleh sertifikat halal yang telah ditetapkan dalam UUJPH ini tentu berlaku juga pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Namun sayangnya tidak semua pelaku usaha impor melakukan hal-hal sebagaimana yang telah diatur.

Hal ini bisa disebabkan karena pelaku usaha impor belum mengetahui aturan yang berlaku di Indonesia sehingga terdapat syarat administrasi halal yang tidak terpenuhi. Dan banyak dari pelaku usaha beranggapan bahwa mendapatkan sertifikat halal di Indonesia cukup sulit.

Tata cara sertifikat halal yang dianggap sulit oleh beberapa pelaku usaha mengakibatkan beberapa produk impor yang masuk ke Indonesia tidak memiliki label tanda halal maupun sertifikat halal yang diakui di Indonesia.

Berikut adalah beberapa produk makanan impor yang tidak memiliki label halal berdasarkan sumber dari Lembaga Advokasi halal Indonesia Halal Watch (IHW) yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah, pada konferensi pers di Jakarta (28/12/2017). Yakni sebagai berikut :

1. *Nongshim Mie Instan rasa Kimchi*
2. *Samyang Mie Instan Goreng Pedas rasa Ayam*
3. *Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup (Gourmet Spicy)*
4. *Nongshim Neugori Noodle Soup – Udon (Seafood and Spicy)*
5. *Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup (Gourmet Spicy)*
6. *Cheese/ Fromage Ramyun*
7. *Seafood Noodle Soup*
8. *Korean Technology Koreno (Mie Instan rasa Udang)*
9. *Yummy House Linseed Saline Biscuit*
10. *Yummy House Oat Saline Biscuit.*

Produk *Samyang* yang diberitakan sudah mendapat sertifikat halal dari MUI baru varian *Green Samyang*. Sementara produk-produk yang masih diragukan kehalalannya karena belum mendapatkan pengakuan kerjasama dari MUI yakni produk dengan logo halal dari Singapura, Malaysia, China, Filipina, Thailand, dan bahkan ada pula label halal MUI palsu.

Contoh produk-produk di atas menunjukkan adanya syarat halal yang tidak terpenuhi, selain itu prosedur sertifikasi halal di setiap negara tentu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya negara yang mayoritas bukan negara muslim tentu akan berbeda dengan negara yang mayoritas muslim.

Salah satunya adalah negara Thailand, yang warga negaranya beragama Budha. Sebagai gambaran, di Thailand setidaknya ada dua

lembaga kajian halal yaitu *Standard Institute of Thailand* dan *The Halal Science Center Thailand* (ini merupakan lembaga yang berada di fakultas *Science Terapan* di Universitas *Chulangkorn*, salah satu Universitas tertua di Thailand selanjutnya disebut HSC-CU).


Sejalan dengan standar halal dunia, Thailand menjadi tuan rumah dalam pengkajian halal dunia "*Thailand Halal Assembly*" pertama pada tahun 2014. Acara ini dirancang untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal dibuat di Thailand untuk memenuhi pasar islam yang berkembang pesat baik di Asia dan seluruh dunia.

Sertifikasi halal di Thailand ditangani oleh *Central Islamic Council of Thailand* (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand, sebuah lembaga yang menaungi seluruh keislaman di Thailand dimana lembaga ini diakui oleh negara. *Halal Standard Institute of Thailand* adalah lembaga di bawah CICOT yang menangani persoalan sertifikasi halal. Mekanisme sertifikasi halal sebagai berikut :

## HALAL CERTIFICATION SYSTEM IN THAILAND

Islamic Organization Administration Act 1997

\* CICOT's Halal Affair Administration Regulation 2009



Thailand juga merupakan salah satu 10 negara eksportir terbesar di dunia dan juga salah satu tujuan wisata dan pengobatan orang-orang dari luar. Ini berarti menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Thailand pun merupakan suatu hal yang penting. Karena bagi sebagian muslim di Thailand sertifikat halal memberikan keuntungan yaitu adanya produk-produk yang terjamin kehalalannya dan menunjukkan keagungan syari'at islam melalui teknologi yang tinggi. Sementara bagi pemerintah tentu adanya sertifikasi halal ini dapat menguntungkan secara ekonomi dan juga keuntungan secara politis.

Indonesia dan Thailand memiliki beberapa persamaan dalam hal sertifikat halal, yakni sama-sama bukan negara agama dalam arti Indonesia didominasi oleh Islam tapi bukan negara Islam, begitu juga

dengan Thailand yang didominasi oleh Budha tetapi bukan negara Budha. Namun kedua negara ini sama-sama kental dengan nilai agama.

Persamaan kedua negara juga memiliki perbedaan dalam kaitannya dengan penanganan sertifikasi halal antara lain peran negara, sertifikasi halal di Indonesia maupun Thailand pada awalnya merupakan gerakan *civil society*. Secara bahasa *civil society* berarti masyarakat sipil, secara istilah *civil society* telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

*Civil society* menurut Azra yang disebut masyarakat madani memang merupakan entitas yang berbeda dengan negara, namun keduanya tidak dalam posisi berhadap-hadapan, sebaliknya terjalin hubungan yang lebih kooperatif.

Berdasarkan pandangan ini negara dan *civil society* bekerja sama, saling mengisi dan membantu. Kehadiran MUI dan LPPOMnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada perkembangan terakhir Indonesia mengalami pergeseran.

Selama ini sertifikasi halal di Indonesia ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, namun sejak lahirnya UUJPH, penanganan sertifikasi halal menjadi wewenang negara melalui BPJPH. MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tapi proses formalnya baik pemeriksaan saintifiknya, maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi kewenangan BPJPH.

Di Thailand, kewenangan sertifikasi halal tetap dipegang oleh CICOT atau Syaikhul Islam atau semacam MUI di Thailand. Yang sampai saat ini belum ada pengambil alihan oleh negara. Jadi penanganan sertifikat halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh LPPOM MUI kini menjadi kewenangan BPJPH sejak adanya UUJPH.

Sertifikasi halal di Thailand menjadi kewenangan *Central Islamic Concil of Thailand* (CICOT) yang merupakan wadah ulama Thailand tingkat nasional dukungan negara berupa pendanaan dan dukungan lain dalam bentuk kajian ilmiah yaitu *Halal Center* di *Chulakungcorn University*.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM SERTA PENGAWASAN  
TERHADAP PRODUK IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL  
HALAL**

**A. Perlindungan dan Jaminan Hukum Pada Masyarakat Indonesia  
Terkait Label Halal Produk Impor**

Perlindungan dalam hal keberadaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal atau keterangan tidak halal pada produknya merupakan suatu jaminan hukum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat selaku konsumen atas setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan dari pelaku usaha atau produsen. Dengan adanya UUJPH yang berarti sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum dalam memenuhi segala hak kepada konsumen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan kata lain perlindungan hukum itu sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yang mempunyai konsep bahwa hukum itu memberikan kepastian, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, serta keadilan.

Perlindungan hukum dalam hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK) bahwa hak konsumen diantaranya yaitu hak atas keamanan kenyamanan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, hak

mendapatkan informasi yang benar, hak untuk mendapat bantuan hukum, dsb. Sebab masyarakat selaku konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, terkait adanya produk yang tidak mencantumkan label halal atau keterangan tidak halal karena dapat berdampak juga pada kesehatan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sementara pelaku usaha hanya mendapat kerugian berupa pemberian sanksi atas kelalaiannya, sehingga dapat dikatakan hak konsumen lebih rentan disebabkan posisinya yang lemah.

Perlindungan terhadap masyarakat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak konsumen sebagai wujud perlindungan hukum yang mengatur upaya perlindungan terhadap masyarakat. Hukum yang berlaku di Indonesia tersebut menyatakan bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib mencantumkan label halal, sebagaimana dalam Pasal 4 UUJPH. Dengan adanya perlindungan sebagai bentuk jaminan hukum terhadap masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menjadi tidak ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam suatu produk, khususnya produk impor yang keberadaan perusahaannya tidak ada di dalam negeri.

Peranan perlindungan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan selalu aktif menghibau dan mensosialisasikan untuk

selektif dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal maupun yang label halalnya masih diragukan. Juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana ciri-ciri suatu produk yang telah melalui proses pengujian sertifikasi secara resmi, baik melalui lembaga yang terkait ataupun melalui sarana media sosial yang dapat memberikan efek yang sangat signifikan terhadap perkembangan suatu produk. Sehingga sarana media sosial yang dimiliki setiap lembaga terkait perlu dikerahkan dalam hal untuk memberikan perlindungan, jadi tidak hanya sebagai media promosi suatu produk saja tetapi juga upaya untuk melakukan pencegahan yang dalam hal ini perlindungan kepada masyarakat akan adanya produk impor yang tidak memiliki label halal. Karena dengan adanya label halal menunjukkan bahwa suatu produk impor tersebut layak untuk dikonsumsi atau digunakan baik oleh umat muslim maupun non muslim.

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan juga dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum dari BPJPH dalam melaksanakan tugasnya agar dapat secara maksimal melakukan sistem jaminan halal. Pemerintah juga perlu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak dapat bertanggung jawab atas produknya. Pelaku usaha harus dapat menanggung segala resiko atas produk yang

telah diedarkan. Ini merupakan penegakan hukum dan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat menghadapi peningkatan produk impor di Indonesia.

Kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam hal sistem jaminan halal juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk perlindungan, yaitu dengan melakukan pengkajian manajemen secara berkala di setiap lembaga, ini untuk menilai efektivitas sistem jaminan halal dan melakukan perbaikan kedepannya, mengingat perkembangan produk-produk impor yang semakin pesat, khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim sehingga ini menjadi hal yang penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, karena berhubungan dengan hukum islam. Walaupun negara Indonesia bukan negara islam, namun hukum islam mempunyai pengaruh dalam perkembangan hukum nasional di Indonesia.

Perlindungan juga perlu dilakukan dengan cara mengatur, mengawasi, mengendalikan produksi, dan peredaran produk, serta evaluasi. Bentuk nyata dari UUJPH dalam hal melindungi masyarakat yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal maupun keterangan tidak halal, melakukan pemisahan lokasi mulai dari tempat penyembelihan hingga penyajian suatu produk, dan keberadaan penyedia halal, juga adanya tuntutan ganti kerugian terhadap konsumen yang merasa dirugikan. sehingga

masyarakat selaku konsumen benar-benar merasa terlindungi dengan adanya UUJPH tersebut.

Peningkatan kualitas pun diperlukan terhadap kategori produk impor halal mulai dari bahan yang digunakan sampai dengan proses pembuatan dari produk itu sendiri, serta sumber daya manusia yang menjalankan tugas sebagai pemeriksa halal maupun yang melakukan pengujian syarat-syarat.

Pencegahan merupakan langkah terbaik dalam perlindungan terhadap konsumen sehingga upaya-upaya dalam menerima produk-produk impor perlu ditingkatkan agar pelaku usaha semakin berhati-hati dan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari produknya, tetapi pelaku usaha juga harus dapat bertanggung jawab atas produknya.

Jaminan hukum dalam hal ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUJPH. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat atas adanya produk impor.

Di Indonesia penyelenggaraan jaminan produk halal setelah diterbitkannya UUJPH pada Tahun 2014, menjadi kewenangan BPJPH atau dengan kata lain pemerintah yang mengambil alih dikeluarkannya sertifikat halal suatu produk hal ini menunjukkan adanya transparansi antara pemerintah sebagai pihak yang

berwenang untuk menjamin kepastian hukum dan keberadaan produk impor yang halal dan juga para pelaku usaha impor yang akan mengedarkan produknya di Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa adanya UUJPH ini dirasa belum dapat digunakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah dari Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peraturan pelaksana dari jaminan produk halal, sementara kebutuhan pada saat ini menunjukkan bahwa lembaga jaminan produk halal tersebut memerlukan peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga dirasa masih ada beberapa ketentuan yang “mengambang” untuk dilaksanakan.

Belum adanya peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang tersebut juga kurang memberikan informasi bagaimana prosedur mengenai pemberian keterangan tidak halal pada suatu produk secara rinci, khususnya pada produk-produk impor yang akan masuk ke Indonesia, hal ini penting mengingat *trend* pasar impor sedang berkembang apalagi Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim harus dapat menyikapi hal ini dengan baik.

## **B. Pengawasan terhadap Produk Impor yang Tidak Mencantumkan Label Halal**

Pengawasan diperlukan dalam setiap aspek kehidupan khususnya yang berhubungan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pengawasan terhadap produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal atau keterangan tidak halal pada produknya.

Pengawasan terhadap produk impor dalam UUJPH diatur di Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 mulai dari pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH terhadap Jaminan Produk Halal hingga pengawasan dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Proses pengawasan terhadap produk impor dapat dilakukan dengan standarisasi produk secara internasional, agar lebih memudahkan dalam melakukan kerjasama dalam hal keberadaan suatu produk impor di suatu negara. Standarisasi produk ini maksudnya ialah menetapkan syarat-syarat yang berlaku secara internasional agar setiap negara mempunyai patokan khusus dalam melakukan suatu kerjasama produk impor disamping ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama internasional.

Kerjasama internasional yang selama ini dilakukan dalam sistem jaminan produk halal yaitu berupa kerjasama saling pengakuan antar negara yang hendak melakukan kerjasama mengenai suatu produk impor, dimana bila antar negara sudah

melakukan kerjasama saling pengakuan, maka label atau tanda halal yang diakui negara yang bersangkutan tidak perlu mengajukan sertifikasi halal kembali kepada lembaga jaminan produk halal, yang dalam hal ini adalah BPJPH, MUI dan juga pihak-pihak lain yang terlibat sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJPH. Hal ini merupakan langkah yang baik dan memudahkan para pelaku usaha impor yang akan mengedarkan produknya di Indonesia.

Penulis berpendapat, hal ini akan menjadi lebih baik jika adanya standarisasi produk impor yang merupakan proses penentuan spesifikasi suatu produk yang berlaku secara internasional dalam mengajukan sertifikasi halal, sebab dengan adanya standarisasi produk secara internasional maka kerjasama antar negara akan menjadi lebih mudah karena sudah ada syarat-syarat sertifikasi halal secara internasional karena adanya kesamaan syarat-syarat mengenai ketentuan halal, sehingga setiap pelaku usaha impor tinggal mengikuti ketentuan tersebut. Karena jika hanya mengandalkan kerjasama internasional saling pengakuan, dimana setiap negara mempunyai ketentuan masing-masing dalam melakukan sertifikasi halal, maka tidak menutup kemungkinan jika suatu negara tidak dapat melakukan kerjasama saling pengakuan karena adanya perbedaan dalam menangani masalah sertifikasi label halal melalui sistem jaminan halal. Tentu

hal ini dapat merugikan pelaku usaha dalam bisnisnya dan juga konsumen yang membutuhkan produk tersebut.

Pengawasan selanjutnya dengan melakukan pembaruan sertifikat halal yang dibebankan pada pelaku usaha impor, termasuk di dalamnya pengujian kembali proses produk halal secara berkala, misalnya pembaruan sertifikat halal dalam jangka waktu dua tahun sekali, dan pengujian dalam sepuluh tahun sekali. Hal ini demi menjaga konsistensi dari produk tersebut, dan untuk mencegah suatu produk yang hanya mengikuti prosedur produk halal diawal pada saat mengajukan syarat sertifikasi halal, namun setelah mendapatkan pengakuan halal berupa sertifikat halal proses pengolahan produk menjadi berubah dengan cara yang tidak sesuai.

Tidak menutup kemungkinan adanya oknum pelaku usaha impor yang tidak mau repot dan juga tidak mau rugi dalam mengeluarkan biaya lebih untuk proses produk halal. Karena tentu proses produk halal akan membutuhkan biaya yang lebih jika dibandingkan dengan suatu produk yang tidak melalui proses halal maupun prosedur-prosedur lain seperti izin edar dsb. Selain itu perlunya penegasan antara keterangan halal dengan keterangan tidak halal yang harus dicantumkan pada produk yang memang komposisinya berasal dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat.

UUJPH Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa jika produk yang berasal dari bahan yang haram maka harus mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Namun pada kenyataannya sedikit sekali atau sulit ditemukan produk yang mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Disini penulis berpendapat perlu adanya penegasan antara pencantuman label halal dan keterangan tidak halal pada suatu produk, sebab jika kedua keterangan tersebut benar-benar perlu dan dibutuhkan masyarakat maka jangan hanya ketentuan yang tercantum dalam suatu Undang-Undang saja, namun benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi kepastian hukum dan juga dapat melaksanakan penegakan hukum apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

Keseluruhan pengawasan ini tentunya harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk meningkatkan kerjasama internasional dimana setiap negara berkewajiban untuk melakukan pengawasan yang aktif sesuai dengan perannya masing-masing, baik dalam lembaga jaminan halal, dan juga lembaga lain yang terlibat. Dengan kerjasama internasional yang aktif dalam pengawasan tentu hal ini dapat meminimalisir keberadaan produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal, sehingga masyarakat selaku konsumen pun sudah tidak ragu-ragu dan khawatir dengan adanya produk impor serta komposisi yang

terkandung didalamnya. BPJPH perlu melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha impor sebelum mengedarkan produknya sampai benar-benar memenuhi standar dan syarat yang ada. BPJPH tentu harus melakukan kerjasama pengawasan dengan baik, dalam hal ini dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UUUJPH.

BPJPH serta kementerian dan/ atau lembaga terkait juga turut serta melakukan pengawasan seperti BPOM yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal, MUI yang melakukan pemberian fatwa halal suatu produk sehingga layak mendapatkan sertifikat halal.

Pengawasan selain dalam bentuk yang sifatnya mengatur harus ada pengawasan yang bersifat memaksa, dalam hal ini pemberian sanksi kepada pelaku usaha impor yang tidak melakukan sertifikasi halal maupun pencantuman keterangan tidak halal. Sanksi merupakan bentuk pengawasan agar pelaku usaha impor mematuhi peraturan yang ada di Indonesia.

Pemberian sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal. Para pelaku usaha impor juga harus menjaga kehalalan produknya dari hal-hal yang dapat membuat produk tersebut menjadi tidak halal. Seperti memperhatikan bahan dasarnya, melakukan pemisahan tempat

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian produk.

Pembaruan sertifikat terhadap suatu produk impor merupakan salah satu bentuk pengawasan, karena perkembangan pasar halal produk impor yang semakin berkembang sehingga dengan adanya pembaruan sertifikat produk halal akan menjadikan kualitas dari suatu produk tersebut semakin baik, begitu juga penanganan produk impor di Indonesia akan menjadi berkualitas dibandingkan negara-negara tetangga yang juga menjadi sasaran para pelaku usaha impor mengembangkan produknya.

Pengawasan lebih lanjut dilakukan pada saat proses impor dilakukan, pada saat proses impor pengawasan berupa syarat-syarat dari negara pengimpor dan negara penerima harus terpenuhi, mulai dari syarat perjanjian diantara kedua negara yang melakukan kerjasama proses impor tersebut sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Hal ini penting karena jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka tujuan dari proses impor tersebut tidak akan berjalan dengan lancar yang justru akan mengakibatkan batalnya kerjasama antar negara dalam hal proses produk impor.

Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UUJPH belum diterbitkan mengakibatkan lembaga jaminan produk halal tidak dapat berjalan secara

maksimal. Sehingga pengawasan yang dilakukan BPJPH saat ini merupakan solusi peraturan sementara yang telah disosialisasikan oleh BPJPH dengan pihak terkait karena keadaan mendesak yaitu dengan mengakui sertifikat sebelumnya masih berlaku selama setahun, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kendala dan menghambat masuknya barang impor.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa peraturan sementara yang dikeluarkan oleh BPJPH ini sesuai dengan ketentuan dalam UUJPH sebagaimana dalam bagian ketentuan peralihan Pasal 58 dan 59. Namun hal ini menunjukkan belum efektifnya UUJPH karena belum ada PP JPH yang menjadi payung hukum terlaksananya jaminan produk halal.